

PELAYANAN  
2011

PERDA NO. 7, LD 2011/NO. 7 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 24 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK : - Dalam rangka melayani kebutuhan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sejalan dengan perkembangan harapan publik yang menuntut dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu diaturnya standar dan kriteria penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Hal ini diatur sesuai dengan kewenangan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga menjamin adanya perlindungan atas hak publik dalam mendapatkan manfaat pelayanan publik.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PP 41 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2008.
- Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, BUMD, dan Swasta supaya terciptanya kepastian hukum antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. Peraturan ini menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik, begitu pula sebaliknya mengatur hak, kewajiban, dan larangan dari pelaksana pelayanan publik. Adanya peraturan ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan permasalahan pelayanan publik yang ada di lapangan. Dalam peraturan daerah ini diatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup; Pembina, Organisasi Penyelenggara dan Penataan Pelayanan Publik; Hak, Kewajiban dan Larangan; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Penilaian Kinerja; Peran Serta Masyarakat; Penyelesaian Pengaduan; Ketentuan Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2011.
- Penjelasan terdiri atas 4 halaman.